



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
YAYASAN KASIH YANG UTAMA
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

NOMOR : 034/Setmen.Birohk/KL.01/06/2025
NOMOR : 002/YKYU/MOU/VI/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima (25-06-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TITI EKO RAHAYU**

:

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir, Jakarta Pusat 10160, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **WINDA WINOWATAN**

:

Ketua Yayasan Kasih Yang Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kasih Yang Utama, yang berkedudukan di Bekasi, Grand Galaxy City, Jl. Rukan Sentra Niaga 6 No. 26, Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
-  www.jdih.kemenpppa.go.id

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi berbadan hukum yang juga berfungsi sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial yang memberikan pelayanan pemulihan dan pemberdayaan bagi anak korban/penyintas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi seksual; dan
- c. bahwa Nota Kesepahaman ini dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang.

Selanjutnya dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

5. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382); dan
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk menyinergikan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan perempuan dan anak, untuk tujuan eksploitasi seksual;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pencegahan tindak pidana perdagangan orang antara lain meliputi:
 1. sosialisasi dan kampanye bersama pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 2. advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 3. peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM); dan
 4. pemanfaatan data dan informasi terkait tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

- b. Pelaksanaan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, meliputi:
 - 1. menerima laporan atau penjangkauan korban;
 - 2. memberikan informasi tentang hak korban;
 - 3. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - 4. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - 5. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
 - 6. menyediakan layanan hukum;
 - 7. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - 8. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
 - 9. memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
 - 10. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
 - 11. memantau pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.
- c. Pelaksanaan pemberdayaan bagi penyintas tindak pidana perdagangan orang; dan
- d. Pemantauan dan evaluasi kerja sama.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Matriks Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Matriks Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaan dan/atau sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15,
Gambir, Jakarta Pusat, 10160

Telepon : (021) 3805563

Surat Elektronik : kerjasama@kemenpppa.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Yayasan Kasih Yang Utama

Alamat : Grand Galaxy City, Jl. Rukan Sentra Niaga 6
No.26, Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan,
Kota Bekasi 17147

Surat Elektronik : development@ykyu.org

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

ttd.

ttd.

WINDA WINOWATAN

TITI EKO RAHAYU

MATRIKS RENCANA KERJA SAMA

Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran	
		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)	Yayasan Kasih Yang Utama (YKYU)
Pencegahan	Sosialisasi dan Kampanye Bersama Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);	Kampanye Hari Anti TPPO	Kampanye Bersama; Sosialisasi TPPO bermitra dengan Dinas atau Lembaga terkait
	Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Penanganan TPPO;	Advokasi Gugus Tugas TPPO; KIE dalam bentuk video, booklet, leaflet	Advokasi dengan lembaga terkait; KIE pencegahan dan penanganan TPPO
	Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM); dan	Bimbingan Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan Korban TPPO	Peningkatan kapasitas SDM Penyedia Layanan; Peningkatan kapasitas komunitas rentan TPPO
	Pemanfaatan data dan informasi terkait TPPO sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.	Pemanfaatan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)	Kontribusi dalam melakukan pelaporan pada SIMFONI PPA; Pemanfaatan data SIMFONI PPA

Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran	
		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)	Yayasan Kasih Yang Utama (YKYU)
Penanganan	a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;	Menerima laporan dari Hotline (<i>Whatsapp</i> atau <i>Call Center</i> 129), pengaduan langsung, rujukan, kasus viral; bermitra dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan penjangkauan.	Menerima rujukan dari Pemerintah atau Kepolisian; Melakukan penjangkauan saat kegiatan transit monitor
	b. memberikan informasi tentang Hak Korban;	Memberikan informasi tentang Hak Korban kepada seluruh korban yang ditangani.	Memberikan informasi tentang Hak Korban kepada seluruh korban yang dirujuk.
	c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;	Mengkoordinasikan pemberian layanan kesehatan dengan instansi pemberi layanan kesehatan.	Melakukan initial screening dan bekerja sama dengan rumah sakit atau klinik setempat; melanjutkan layanan kesehatan yang sudah dilakukan lembaga perujuk.

Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran	
		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)	Yayasan Kasih Yang Utama (YKYU)
	d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis	Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis dengan psikolog/konselor	memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis dengan psikolog/konselor
	e.memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;	Mengkoordinasikan pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial dengan Kemensos, maupun dengan Dinas Sosial melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).	memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial baik di Shelter YKYU maupun berbasis komunitas.
	f. menyediakan layanan hukum;	Menyediakan layanan bantuan hukum	Bermitra dengan pengacara/advokat/Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran	
		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)	Yayasan Kasih Yang Utama (YKYU)
	g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;	<i>Screening</i> awal kebutuhan pemberdayaan korban, koordinasi dengan daerah untuk tindak lanjut	mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi korban dan keluarga korban, serta implementasi hasil identifikasi
	h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;	Melakukan identifikasi kebutuhan penampungan sementara di Rumah Sahabat Perempuan dan Anak (Rumah SAPA) 129 (maksimal 2 minggu) dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk rehabilitasi selanjutnya	Menjadi layanan rujukan akhir penampungan sementara, rehabilitasi, dan pemberdayaan korban TPPO
	i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;	Fasilitas alat bantu dengar, kursi roda, dan sarana penunjang lainnya	

Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran	
		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)	Yayasan Kasih Yang Utama (YKYU)
	j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya; dan	Bermitra dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah	Bermitra dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah
	k. memantau pemenuhan Hak Korban oleh Aparatur Penegak Hukum (APH) selama proses acara peradilan	Melakukan pemantauan, berkoordinasi dengan APH, dan melakukan pendampingan selama proses acara peradilan	Melakukan pemantauan, berkoordinasi dengan APH, dan melakukan pendampingan selama proses acara peradilan, melibatkan mitra advokat
Pemberdayaan	Pemberdayaan	Memfasilitasi pemberdayaan ekonomi perempuan penyintas TPPO melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, akses modal usaha, membangun jaringan dan komunitas, memberikan informasi dan akses ke pasar, pendampingan psikologis dan	Memfasilitasi pemenuhan hak atas pendidikan dan pelatihan vokasional bagi korban maupun komunitas rentan TPPO baik secara formal maupun non-formal sesuai dengan minat/bakat

Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran	
		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)	Yayasan Kasih Yang Utama (YKYU)
		sosial, memberikan akses informasi hak-hak hukum dan perlindungan, dan memfasilitasi promosi kemandirian ekonomi.	